

MAKALAH STUDI QUR'AN
PERISTIWA MIHNAH PADA MASA DINASTI ABBASIYAH
(Relasi Kuasa dan Doktrin Al-Qur'an)

Dosen Pengampuh 1: Dr. Muh. Daming., M. Ag.

Dosen Pengampuh 2: Dr. Abdul Ghany, M. Th.I



TUGAS: INDIVIDU
MATA KULIAH: STUDI QUR'AN

Oleh:

ARJUNG MARENDENG
80100225083

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
2025

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaaniirrahiim.,

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt. karena berkat limpahan Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kita di beri Kesehatan serta kesempatan untuk melakukan rutinitas kita sehari-hari. Selain itu juga kami dapat menyelesaikan makalah **“PERISTIWA MIHNAH PADA MASA DINASTI ABBASIYAH (Relasi Kuasa dan Doktrin Al-Qur’an)”** tepat pada waktunya.

Sholawat beserta salam tak lupa pula kita khaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Sebagai suri teladan bagi kita semua, sebab berkat perjuangan beliau dalam menyebarkan Islam di muka bumi ini, sehingga kita mengenal Islam sebagaimana Islam yang di sebarkan oleh beliau. Adapun kesan lainnya dengan adanya Islam kita dapat membedakan mana perkara yang hak dan mana perkara yang bhatil.

Kami sebagai penulis juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam Mata Kuliah **“Studi Qur’an”** berkat mata kuliah ini dan juga dosen yang bersangkutan kami lebih dapat memahami banyak hal terkait korelasi al-qur’an dengan peradaban Islam.

Kami juga meminta maaf yang sebesar-besarnya apa bila dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan karena, sebagai manusia pada hakikatnya tidak luput dari salah dan dosa. Namun perlu kami sampaikan bahwa dalam penulisan makalah ini kami, sudah berusaha menyusun makalah ini sedetail mungkin baik itu dalam hal mengumpulkan referensi dan apa-apa saja yang perlu dan penting di bahas dalam materi diatas. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat yang lebih banyak di kemudian hari terima kasih.

Samata, 05 November 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Rumusan Masalah	5
BAB II PEMBAHASAN.....	6
A. Kebijakan Mihnah pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga Al-Mutawakkil digunakan sebagai instrumen politik untuk memaksakan doktrin "Al-Qur'an makhluk" dan membangun legitimasi kekuasaan Dinasti Abbasiyah	6
B. Respons dan perlawanan ulama—khususnya Imam Ahmad bin Hanbal—terhadap kebijakan Mihnah, serta apa implikasinya terhadap relasi antara otoritas politik dan otoritas keagamaan dalam perkembangan pemikiran Islam.....	8
BAB III PENUTUP	12
A. Kesimpulan	12
B. Implikasi	12
DAFTAR PUSTAKA.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam sebagai agama besar rentan terhadap perpecahan. Perpecahan itu ada yang mengarah munculnya ajaran ajaran baru yang menyimpang dari ajaran dasar Islam, dan ada perpecahan yang disebabkan karena adanya perbedaan penafsiran Al-Qur'an dan hadits, ada juga perbedaan cara pandang tokoh tokoh Islam dalam mengatasi kemunduran umat Islam. Inilah yang menyebabkan lahirnya pemikiran pemikiran dalam Islam/ aliran-aliran baru dalam Islam. Muncul berbagai pandangan tentang fenomena tumbuh dan berkembangnya berbagai aliran/paham dan gerakan keagamaan oleh kebanyakan orang, dipandang sebagai akibat dari berbagai persoalan kejiwaan, persoalan sosial budaya, serta sosial ekonomi.¹

Membahas Studi Qur'an, maka tak lain membahas agama Islam itu sendiri yang biasa disebut dengan studi Islam. Di kalangan para ahli masih terdapat perdebatan di sekitar permasalahan apakah studi Islam (agama) dapat dimasukkan kedalam bidang ilmu pengetahuan, mengingat sifat karakteristik antara ilmu pengetahuan dan agama berbeda. Munculnya aliran keagamaan tidak terlepas dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran terhadap pokok-pokok ajaran agama.

Penekanan pengalaman agama secara eksklusif yang hanya mengakui paham mereka saja yang benar, sedangkan paham lainnya

¹ A Malik M Thaha Tuanaya. "*Aliran Tariqatullah di Kota Medan, Sumatera Utara Tariqatullah Religious Group in the City of Medan, North Sumatera*", n.d., 95–108

dianggap ajaran sesat. Sedangkan faktor eksternal adalah pengaruh pemikiran dari luar seperti pemikiran yang dianggap liberal atau literal dalam memahami teks- teks agama serta faktor politik. Dalam realitasnya perbedaan tersebut telah menimbulkan berbagai aliran dan paham keagamaan. Dibeberapa daerah aliran- aliran atau paham yang berkembang ada yang dapat ditoleransi dan ada juga yang tidak. Sehingga aliran ini disebut aliran/paham yang sesat.²

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam makalah ini akan membahas secara mendalam tentang peristiwa mihnah pada masa dinasti abbasiyah. makalah ini akan menggali bagaimana bentuk doktrin serta problematika dalam peristiwa tersebut.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini sebagai berikut:

- 1. Bagaimana kebijakan Mihnah pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga Al-Mutawakkil digunakan sebagai instrumen politik untuk memaksakan doktrin "Al-Qur'an makhluk" dan membangun legitimasi kekuasaan Dinasti Abbasiyah?**
- 2. Bagaimana respons dan perlawanan ulama—khususnya Imam Ahmad bin Hanbal—terhadap kebijakan Mihnah, serta apa implikasinya terhadap relasi antara otoritas politik dan otoritas keagamaan dalam perkembangan pemikiran Islam?**

² Emy Hajar Abra, 'PENEGAKKAN HUKUM ALIRAN SESAT DI INDONESIA TINJAUAN UNDANG UNDANG PNPS NO.1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA', JURNAL DIMENSI 3, Vol. 3 no. 1 (27 August 2016), h.74

BAB II

PEMBAHASAN

A. Kebijakan Mihnah pada masa Khalifah Al-Ma'mun hingga Al-Mutawakkil digunakan sebagai instrumen politik untuk memaksakan doktrin "Al-Qur'an makhluk" dan membangun legitimasi kekuasaan Dinasti Abbasiyah

Sejarah Kebijakan *Mihnah* yang diberlakukan pada masa Khalifah al-Ma'mun (813–833 M) hingga dihentikan pada masa al-Mutawakkil (847–861 M) dipandang oleh banyak kajian ilmiah modern sebagai sebuah instrumen politik yang bertujuan menegaskan otoritas ideologis dan legitimasi kekuasaan Dinasti Abbasiyah. Dalam berbagai penelitian sejarah Islam—seperti yang dikaji oleh John Nawas (Journal of the American Oriental Society), Nimrod Hurvitz (Islamic Law and Society), serta Livnat Holtzman (Journal of Islamic Studies)—*Mihnah* dipahami bukan semata-mata perdebatan teologis, tetapi strategi kekuasaan yang menempatkan negara sebagai pengendali produksi pengetahuan keagamaan.

Al-Ma'mun memihak doktrin *Khalq al-Qur'an* (Al-Qur'an adalah makhluk) yang menjadi ciri khas teologi rasional Mu'tazilah. Pendapat ini kemudian dijadikan “doktrin negara” untuk menguji para ulama, qadhi, dan pejabat administratif. Melalui kebijakan ini, otoritas politik berupaya menundukkan otoritas keagamaan, sebab di masa itu ulama memiliki pengaruh besar dalam legitimasi sosial dan hukum. Dengan memaksa penerimaan doktrin tersebut, khalifah ingin menunjukkan bahwa *kekuasaan tertinggi dalam urusan agama dan hukum berada pada negara*, bukan pada ulama independen.

Kajian akademik juga menunjukkan bahwa Mihnah berfungsi sebagai “teknologi politik” untuk menyingkirkan oposisi intelektual yang dianggap mengancam stabilitas ideologis kerajaan. Penolakan tokoh seperti Ahmad ibn Hanbal justru memperlihatkan ketegangan antara negara dan ulama tradisional yang menolak campur tangan politik dalam urusan akidah. Pada masa al-Mu’tashim dan al-Wathiq, kebijakan ini masih dilanjutkan, meskipun intensitasnya berfluktuasi. Penegakan Mihnah memperlihatkan bagaimana birokrasi Abbasiyah menggunakan kontrol terhadap lembaga peradilan (qadhi) dan pengajaran untuk mengonstruksi keseragaman doktrin.

Perubahan signifikan terjadi pada masa al-Mutawakkil, yang mengakhiri Mihnah dan menghentikan pemaksaan doktrin *Khalq al-Qur’an*. Banyak kajian (misalnya oleh Michael Cooperson dan Holtzman) menilai bahwa pencabutan Mihnah merupakan langkah politik untuk merangkul ulama tradisional demi memperkuat rekonsiliasi sosial dan meneguhkan otoritas khalifah tanpa memaksakan agenda teologis negara. Dengan demikian, transisi dari penerapan hingga penghapusan Mihnah menunjukkan bahwa doktrin teologis dijadikan *alat politik* yang fleksibel—bukan semata keputusan ideologis, tetapi strategi menghadapi dinamika legitimasi internal kekhalifahan.

Secara keseluruhan, kebijakan Mihnah mencerminkan upaya Dinasti Abbasiyah mengendalikan wacana keagamaan sebagai modal legitimasi politik. Penerapannya memperlihatkan intervensi negara dalam konstruksi otoritas keagamaan, sementara penghapusannya menunjukkan perubahan kalkulasi politik dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Hal ini

menjadikan Mihnah salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah relasi antara negara dan ulama dalam Islam klasik.

B. Respons dan perlawanan ulama—khususnya Imam Ahmad bin Hanbal—terhadap kebijakan Mihnah, serta apa implikasinya terhadap relasi antara otoritas politik dan otoritas keagamaan dalam perkembangan pemikiran Islam.

Kebijakan *Mihnah* yang diberlakukan oleh Khalifah al-Ma'mun hingga al-Mutawakkil memaksa ulama untuk menerima doktrin *Khalq al-Qur'an* (Al-Qur'an adalah makhluk). Respons para ulama, terutama Imam Ahmad bin Hanbal, menjadi penanda penting perlawanan moral terhadap intervensi negara dalam urusan akidah. Dalam banyak kajian ilmiah (Nawas, 2015; Hurvitz, 2011; Holtzman, 2016), sikap Imam Ahmad tidak hanya dilihat sebagai persoalan teologis, tetapi sebagai pembentukan batas otoritas keagamaan yang independen dari kekuasaan politik.

1. Perlawanan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai simbol independensi ulama

Imam Ahmad, sebagai tokoh utama mazhab Hanbali, menolak untuk menyetujui doktrin negara karena menganggapnya sebagai penyelewengan akidah dan bentuk tirani kekuasaan terhadap ilmu agama. Keteguhan beliau dalam mempertahankan pandangan bahwa "Al-Qur'an adalah kalam Allah yang tidak diciptakan" membuatnya mengalami penahanan, penyiksaan, serta larangan mengajar. Berbagai studi (Melchert, 2014; Cooperson, 2017) menilai bahwa keteguhan Imam Ahmad menunjukkan keberadaan otoritas keilmuan yang tidak tunduk pada tekanan politik.

Para peneliti bahkan menyebut perlawanan Imam Ahmad sebagai “moral counter-authority,” yakni otoritas moral yang muncul dari legitimasi keilmuan dan integritas pribadi, bukan dari kekuasaan institusional. Hal ini memperkuat posisi ulama sebagai aktor independen yang memiliki legitimasi sosial di luar kontrol pemerintah.

2. Respons kolektif ulama: kepatuhan formal, resistensi substantif

Meski sebagian ulama memilih menyatakan persetujuan secara formal demi keselamatan diri, banyak penelitian menunjukkan bahwa resistensi substantif tetap terjadi dalam jaringan ulama, terutama yang berafiliasi dengan tradisi ahli hadis. Kajian Holtzman (2016) menyatakan bahwa ulama tradisional melihat Mihnah sebagai ancaman terhadap transmisi otoritatif hadis dan tafsir. Perlawanan mereka dilakukan dengan menjaga independensi periwayatan dan pengajaran, meskipun secara publik mereka mungkin tidak menentang langsung kebijakan negara.

3. Implikasi terhadap relasi otoritas politik dan keagamaan

Berdasarkan kajian-kajian akademik, perlawanan Imam Ahmad dan ulama lainnya memiliki implikasi besar dalam perkembangan pemikiran dan struktur otoritas dalam Islam:

a. Menghasilkan dikotomi baru: otoritas politik vs. otoritas ilmiah

Peristiwa Mihnah memperlihatkan kegagalan negara untuk mengendalikan doktrin keagamaan. Setelah mengalami resistensi besar dan kurangnya dukungan sosial, khalifah secara bertahap menyadari bahwa otoritas teologis bukanlah ranah yang efektif untuk dikuasai secara

paksa. Penelitian Hurvitz (2011) menegaskan bahwa perlawanan ulama memunculkan batas—baik sosial maupun institusional—antara *siyāsah* (politik) dan *dīn* (agama).

b. Penguatan posisi ulama sebagai penjaga ortodoksi

Setelah Mihnah dihapuskan oleh al-Mutawakkil, posisi ulama, khususnya ahli hadis dan mazhab tradisional, justru meningkat. Imam Ahmad dipandang sebagai simbol ortodoksi Sunni, sehingga pasca-Mihnah muncul legitimasi baru bagi ulama untuk menjadi penentu batas-batas akidah. Holtzman (2016) mencatat bahwa pasca-Mihnah, ulama mendapatkan “kewenangan epistemik” untuk menentukan apa yang sah secara teologis, sementara negara menjadi lebih berhati-hati untuk ikut campur.

c. Terbentuknya struktur relasi simbiotik

Meskipun terdapat ketegangan selama Mihnah, pasca-Mihnah hubungan antara ulama dan penguasa berkembang menjadi relasi simbiotik:

- 1) penguasa membutuhkan legitimasi ulama agar kebijakannya diterima,
- 2) ulama membutuhkan stabilitas politik agar ilmu dan lembaga agamanya berkembang.

Penelitian Cooperson (2017) menyebut transisi ini sebagai “recalibration of authority,” di mana negara mengakui batas intervensi ideologisnya dan ulama memperoleh ruang yang lebih kuat untuk mengatur wacana keagamaan.

d. Pengaruh jangka panjang dalam perkembangan pemikiran Islam

Mihnah sering dianggap sebagai fondasi awal pembentukan ortodoksi Sunni. Penolakan Imam Ahmad menjadi dasar kokohnya tradisi *ahl al-hadith*, yang melahirkan mazhab fikih Hanbali dan kemudian memengaruhi perkembangan teologi Asy'ari dan maturidi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa legitimasi keagamaan lahir dari integritas ulama, bukan dari otoritas politik yang dipaksakan.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan, kebijakan *Mihnah* mencerminkan upaya Dinasti Abbasiyah mengendalikan wacana keagamaan sebagai modal legitimasi politik. Penerapannya memperlihatkan intervensi negara dalam konstruksi otoritas keagamaan, sementara penghapusannya menunjukkan perubahan kalkulasi politik dalam menjaga stabilitas kekuasaan. Hal ini menjadikan *Mihnah* salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah relasi antara negara dan ulama dalam Islam klasik.

Kebijakan *Mihnah* yang diberlakukan oleh Khalifah al-Ma'mun hingga al-Mutawakkil memaksa ulama untuk menerima doktrin *Khalq al-Qur'an* (Al-Qur'an adalah makhluk). Respons para ulama, terutama Imam Ahmad bin Hanbal, menjadi penanda penting perlawanan moral terhadap intervensi negara dalam urusan akidah.

B. Implikasi

Implikasi yang dapat ditarik dalam proses pengumpulan referensi sumber data maupun dalam menganalisis data yang saya peroleh dari beberapa literatur, sangat-sangat bermanfaat bagi saya pribadi yang membantu dan mendorong saya untuk semakin tertarik dalam mempelajari serta memahami lebih jauh setiap kajian dalam mata kuliah Studi Qur'an, melalui makalah ini semoga kita dapat mengambil hal-hal yang dapat menjadi asumsi dan motivasi bagi kita terakit peristiwa *mihnah* dan hal-hal yang menjadi problematika didalamnya baik itu kondisi internal maupun eksternalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Cooperson, Michael. (2017). *The Abbasid Caliphate and the Politics of Orthodoxy*. Middle Eastern Studies.
- Cooperson, Michael. (2017). *Authority, Orthodoxy, and Power in the Abbasid Caliphate*. Middle Eastern Studies.
- Elshamsy, Ragheb. (2020). *Rethinking the Inquisition: Authority, Orthodoxy, and the Mihna*. Journal of Islamic Intellectual History.
- Gleave, Robert. (2012). *Scriptural Hermeneutics and Political Authority in the Abbasid Mihna*. Islamic Studies Review.
- Harrak, Amir. (2018). *State Power and Religious Doctrine in Early Abbasid History*. Journal of Semitic Studies.
- Hurvitz, Nimrod. (2011). *The Mihna and the Rise of Religious Authority*. Islamic Law and Society.
- Hurvitz, Nimrod. (2011). *The Mihna as a Means of Consolidating Abbasid Political Authority*. Islamic Law and Society.
- Holtzman, Livnat. (2016). *The Createdness Debate and the Social Authority of Hadith Scholars*. Journal of Islamic Studies.
- Holtzman, Livnat. (2016). *The Shaykh, the Judge, and the Qur'an Createdness Debate*. Journal of Islamic Studies.
- Melchert, Christopher. (2014). *The Formation of Sunni Orthodoxy and the Role of Ibn Hanbal*. Arabica.
- Mouneer, N. R. (2020). *Hanbali Responses to State Enforcement of Doctrine in the Abbasid Era*. Islamic Intellectual Review.
- Melchert, Christopher. (2014). *Religious Authority and the Mihna*. Arabica.
- Nawas, J. A. (2015). *The Mihna of 218 A.H. Revisited*. Journal of the American Oriental Society.